

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT MACET PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN PERATURAN
DESA KUAPAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

FILZA ARIYANTI

NPM : 171010220

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021-2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : FILZA ARIYANTI

NPM : 171010220

Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 03 AGUSTUS 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN PERATURAN DESA KUAPAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 November 2021

Yang menyatakan



FILZA ARIYANTI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : FILZA ARIYANTI
NPM : 171010220
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : DR. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN PERATURAN DESA KUAPAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
27-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki judul di cover skripsinya menjadi seperti piramida terbalik - Perbaiki penulisan, paragraf pertama dan kedua harus sejajar 	<i>Rauil</i>
13-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan pada footnote diperbaiki, judul referensi di buat tulisan miring - Penulisan pada daftar pustaka, tahun penerbit diletak di akhir 	<i>Rauil</i>
18-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar wawancara dan kuesioner untuk semua responden dilampirkan - Perbaiki penulisan pada daftar isi 	<i>Rauil</i>
30-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan judul pada latar belakang tidak perlu huruf besar semua - Masukkan prinsip kehati-hatian untuk memperjelas masalahnya 	<i>Rauil</i>

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :


10-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum yang di judul diganti saja sesuai dengan peraturan desa Kuapan mengenai BUMDES- Masukan unsur hukum pada rumusan masalahnya	Royid.
14-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Masukan prosedur tata pemberian kredit pada BUMDES berdasarkan dasar hukum yang digunakan- Gunakan asar hukum tersebut untuk menyelesaikan masalah pokok kredit macet pada BUMDES	Royid.
20-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan dan abstrak tidak singkorn- Penulisan abstrak dijadikan empat paragraf- Saran harus sesuai dengan hasil penelitian	Royid.
27-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Acc pembimbing dilanjutkan ke tahap turnitin dan segera lakukan pendaftaran komperehensif	Royid.

Pekanbaru, 03 November 2021

Mengetahui :

An. Dekan

3 / 2021
/11


Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT MACET
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN
PERATURAN DESA KUAPAN NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

FILZA ARIYANTI
NPM: 171010220

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

3/2021


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

Mengetahui
Dekan


Dr. M. Musa, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 107/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **14 10 02 476**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Filza Ariyanti**
NPM : **17 10 10 220**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Februari 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 659/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SIS/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Filza Ariyanti
N.P.M. : 171010220
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 9 November 2021
Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 659/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021**, pada hari ini **Kamis, 11 November 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Filza Ariyanti
N P M : 171010220
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 11 November 2021
Waktu Ujian : 07.00-08.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.64
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 11 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pada dasarnya BUMDES memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit usaha. Kredit yang diberikan dapat menimbulkan perjanjian utang piutang. Untuk melakukan pemberian kredit, suatu BUMDES harus menganut prinsip kehati-hatian dan memperhatikan 5 unsur yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada BUMDES di Desa Kuapan dan Bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDES Di Desa Kuapan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu obsevasional research dengan cara survey, dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang hanya disesuaikan dengan tujuan peneliti, agar tercapainya maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judulnya, lokasi penelitian ini adalah BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 79 orang kreditur di Desa Kuapan. Kemudian yang dijadikan sampelnya sebanyak 30 orang masyarakat Desa Kuapan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar banyak terjadinya wanprestasi yang disebabkan karena tidak adanya itikad baik dari nasabah dan usaha yang dijalani oleh nasabah belum mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kredit tepat waktu. Upaya penyelesaian kredit macet pada BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga penyelesaian kreditnya terlantar dan menyebabkan kerugian pada pihak BUMDES Desa Kuapan.

Kata kunci : pelaksanaan, penyelesaian, kredit macet pada BUMDES

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDES) are village businesses managed by the village government, which aim to improve the economy of rural communities. Basically, BUMDES provides loans to the public in the form of business loans. The credit given can give rise to a debt agreement. To provide credit, a BUMDES must adhere to the precautionary principle and pay attention to 5 elements, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition.

From the above background, the problems studied are how the implementation of lending to BUMDES in Kuapan Village and how to resolve bad loans at BUMDES in Kuapan Village.

In this study, the type of research used is observational research by means of a survey, the sampling method is purposive sampling, namely sampling that is only adjusted to the objectives of the researcher, in order to achieve the aims and objectives of this study. As the title suggests, the location of this research is BUMDES, Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency. The population in this study were 79 creditors in Kuapan Village. Then the sample is 30 people from Kuapan Village.

From this study, it can be concluded that the implementation of credit agreements at BUMDES Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency, many defaults occur due to the absence of good faith from customers and the business undertaken by customers has not received maximum results, so customers cannot fulfill their obligations to pay credit properly. time. Efforts to resolve bad loans at the BUMDES of Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency did not run according to existing regulations, so that the settlement of credit was neglected and caused losses to the BUMDES of Kuapan Village.

Keywords: implementation, settlement, bad credit in BUMDES

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunianya dan memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak M.Musa, S.H, M.H selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H M.H selaku pembimbing yang selama penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku ketua bagian hukum perdata.
5. Bapak dan ibu dosen fakultas Hukum Univeritas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengatuhan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis
6. Bapak Samsu Madir S.Pd.I selaku Direktur BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanagn wawancara serta memberikn informassi kepada penulis.
7. Bapak Nursalim S.Pd.I selaku Sekretaris BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanagn wawancara serta memberikn informasi kepada penulis.
8. Pada masyarakat desa kuapan kecamatan tambang,kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanagn wawancara serta memberikn informassi kepada penulis.
9. Ayahanda Arwinsyah, ibunda Yetna Yanti, adik tercinta Ilham Akbar dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, moril, materi dan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Kepada pacarku tercinta Imam Fatahilah. S yang telah membantu berjuang untuk mendapatkan data dan informasi, serta telah memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Kepada sahabat tercinta Nur Annisa A.Md. Keb, Adista Fatimah, Aulia Shidiq dan adikku yang paling ganteng Aidil Aldian Prayoga yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Serta teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikan skripsi ini.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.

Penulis berharap semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada umumnya.

Pekanbaru, 18 Juli 2021

Penulis

Filza Ariyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa	24
B. Tinjauan umum tentang pelaksanaan perjanjian kredit	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa

Kuapan desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	60
--	----

B. Penyelesaian kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa

Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	75
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

B. Saran	88
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN I	94
-------------------------	-----------

LAMPIRAN II	96
--------------------------	-----------

LAMPIRAN III	97
---------------------------	-----------

PENDOKUMENTASIAN	101
-------------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Desa merupakan unit politik terkecil dari pemerintahan dan memiliki potensi yang strategis sebagai dasar dalam pembangunan nasional. Selain memiliki banyak potensi dari sisi sumber daya alam yang berlimpah dan juga dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam memajukan proses pembangunan. Apabila kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun bila disadari bahwa dalam pembangunan di tingkat desa masih banyak penyimpangan yang disebabkan oleh masalah keuangan. Disini pemerintah memiliki peranan penting untuk program pembangunan desa termasuk mengupayakan penyediaan dana untuk badan usaha milik desa atau disingkat bumdes.¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha komersial yang dijalankan oleh masyarakat dan perangkat desa yang berupaya meningkatkan perekonomian desa dan dibangun sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Dari pengalaman sebelumnya, dengan strategi baru yang di upayakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian

¹Victory Kantari, Skripsi: "*Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Salante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa*", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, hlm 1

di desa dengan membentuk lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa tersebut bukan lagi diciptakan atas intruksi pemerintah, tapi atas kemauan dari masyarakat desa yaitu dari potensi yang akan menimbulkan permintaan di pasar jika dikelola dengan baik. Supaya kedudukan lembaga tersebut tidak diduduki sama sekelompok masyarakat tertentu yang mempunyai dana besar di desa, organisasi tersebut dimiliki dan dikuasai secara bersama oleh desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.²

Tentang pengelolaan kekayaan desa sendiri, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini memperjelaskan bahwa semua organisasi atau lembaga usaha di desa yang disebut BUMDES terlibat langsung melalui kekayaan desa yang mandiri, dan seluruh atau sebagian besar modalnya milik desa, yang membantu pengelolaan jasa pengelolaan aset lainnya.³

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 213 ayat 1, menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan adanya

² Departemen pendidikan nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Pimpinan pusat relawan pemberdayaan nusantara (PP-RPDN), Jakarta Selatan, 2017, hlm 1

³ Jumaiyah, Aulia Fanandia Mawardi, *Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Vol 17 No 2 Tahun 2017, *Journal aplikasi bisnis*, hlm 75.

potensi dan kebutuhan di desa. Kemudian dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, pasal 87 ayat 3 juga menjelaskan tentang jenis layanan BUMDES yaitu berupa bagian kegiatan yang dapat dilakukan BUMDES dengan melakukan berbagai jenis usaha dibidang ekonomi dan pelayanan publik seperti pelayanan jasa, penyewaan tempat (toko), berdagang, serta usaha ekonomi lainnya.⁴

Menurut Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kuapan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kuapan.

Aturan BUMDES lainnya juga dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada araturan ini, BUMDES mengatur Pasal 78 sampai 81 Bagian V tentang kekayaan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES dan Permendesa PDTT no. 4 tahun 2015 tentang BUMDES.⁵

Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi desa dan memanfaatkan sepenuhnya fungsi lembaga

⁴ Kansil, C.S.T Kansil & Christine S.T, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 8

⁵ Dewi, Amelia sri kusuma, *Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Jurnal of rural and development, 2014, hlm 2

sosial dan komersial. Sebagai organisasi sosial, BUMDES menghasilkan manfaat bagi masyarakat dengan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial, sedangkan BUMDES sebagai organisasi bisnis bekerja untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar.⁶

Maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dan tujuannya yakni :

1. Mengelola perekonomian penduduk pedesaan
2. Mengoptimalkan penghasilan awal desa
3. Membantu masyarakat memulai bisnis
4. Meningkatkan pemikiran kreatif di masyarakat
5. Mendorong berkembangnya usaha mikro

Untuk melindungi kepentingan masyarakat desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan dibentuknya sebuah organisasi bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adanya undang-undang ini memungkinkan pemerintah untuk membuat badan usaha milik desa dan menerapkannya di desa dengan nama lain yang disamakan dengan

⁶ Departemen pendidikan nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Pimpinan pusat relawan pemberdayaan nusantara (PP-RPDN), Jakarta Selatan, 2017, hlm 3

desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kuapan di Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang yang memiliki struktur. Struktur tersebut sebagai berikut:

- 
1. Organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari:
 - a. Penasehat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas
 2. Pelaksana operasional meliputi :
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kepala unit staf usaha
 - e. Staf-staf BUMDES

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa jenis usaha yang terdapat dalam BUMDES meliputi sebagai berikut :

1. Perdagangan jual alat dan bahan bangunan, makanan pokok, alat-alat rumah tangga, pupuk, alat pertanian dan perkebunan.
2. Jasa simpan pinjam
3. Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan, tanaman pangan, pertenakan serta perikanan.

4. Kegiatan ekonomi lainnya dilakukan sesuai dengan potensi pengembangan desa.

Tentunya dengan bantuan BUMDES ini dapat membantu masyarakat desa Kuapan memulai usaha sendiri dengan dana dari BUMDES. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan menyatukan satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih. Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan simpan pinjam, Anda harus terlebih dahulu membuat perjanjian secara tertulis.⁷

Syarat sahnya perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak
2. Kemampuan untuk bernegosiasi (kecakapan)
3. Ada hal tertentu
4. Ada sebab yang halal.

Di antara empat syarat di atas, secara umum dapat dibagi menjadi dua syarat utama yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Pelanggaran syarat subjektif berarti perjanjian dapat diakhiri dengan mengajukan gugatan ke pengadilan setempat dan melalui upaya hukum, sedangkan pelanggaran syarat objektif berarti perjanjian itu sendiri tidak sah secara hukum (tidak sah), oleh karena itu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 338

Pasal 1320 KUHPerdara juga dikaitkan dengan asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan untuk membuat kontrak. Pasal 1338 ayat 1 menjelaskan bahwa semua perjanjian itu mengikat secara hukum bagi orang yang mengadakan perjanjian itu.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam antara masyarakat dan BUMDES sesuai dengan ketentuan pasal ini dan berlaku untuk hukum privat kedua belah pihak.

BUMDES Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yakni suatu organisasi komersial yang memberikan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pengelola BUMDES terlebih dahulu mengevaluasi masyarakat terkait dan apakah masyarakat dapat dipercaya untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Untuk nasabah yang akan melakukan suatu pinjaman, terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh pihak BUMDES Desa Kuapan sebagaimana telah dielaskan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut :

- a. Mengunjukkan permohonan
- b. Foto copy KTP, KK, Agunan
- c. Pencairan baru bisa dilakukan setela diverivikasi oleh tim verivikasi dan telah dinyatakan layak dicairkan
- d. Pinjaman hanya dilakukan untuk masyarakat Desa Kuapan
- e. Jasa pinjaman yang diberikan kepada nasabah hanya 10% pertahun

f. Dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021
Tentang

Badan Usaha Mlik Desa yang meyebutkan bahwa Badan usaha milik desa Kuapan memiliki unit simpan pinjam dengan modal awal Rp. 965. 000.000,-. ini adalah total aset kepemilikan UEP-SP Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Kuapan mengalokasikan dananya untuk digunakan sebagai modal masyarakat dalam menjalankan usaha atau mengembangkan usaha yang ada di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan dan jasa. Keberadaan badan usaha milik desa ini merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Pada awal perkembangannya, kredit bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usahanya dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Penerima pinjaman dikompensasikan dalam bentuk bunga atas jumlah pinjaman yang diterima, dan pemberi pinjaman diberi kompensasi dalam bentuk bunga pinjaman. Jika baik debitur maupun kreditur atau masyarakat dapat mempengaruhi tahapan yang dapat membawa kemajuan ekonomi masyarakat desa, maka kredit dapat memenuhi fungsinya.⁸

Kata kredit berasal dari bahasa yunani, yaitu *credere* yang artinya *kepercayaan*. Dalam hubungan ini dapat disadari bahwa kreditur memiliki

⁸ Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm 96

kepercayaan dalam hubungan memberikan kredit pada debitur yaitu debitur dapat mengembalikan kredit dalam tempo waktu yang telah ditentukan.⁹

Dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Desa Kuapan pada menyebutkan bahwa untuk mengeluarkan kredit, BUMDES harus mematuhi prinsip kehati-hatian ketika memberikan pinjaman.¹⁰

Salah saat memberi pinjaman dapat menimbulkan risiko yang besar. Risiko adalah risiko gagal bayar yang tidak dapat ditagih dan risiko keterlambatan menerima pembayaran sampai waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan timbulnya kredit macet. Dengan bertambahnya angka kredit macet, maka BUMDes akan sulit dalam pengihannya, jika suatu waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar.

Untuk menghindari kredit macet dan masalah buruk lainnya, BUMDes harus memperhatikan 5 elemen, yaitu :¹¹

1. Karakter
2. Kapasitas
3. Modal
4. Angunan
5. Situasi

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Grafindo Pustaka Utama, Jakarta, hlm 236

¹⁰ Lihat Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

¹¹ Murni Algumeri, *Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak*, Universitas Pasir Pengarain Rokan Hulu, 2013 , hlm 2

Kredit macet yaitu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai kreditur kepada debitur secara tepat waktu. Kredit macet bisa muncul karena ada indikasi debitur atau wanprestasi. Masalah ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari masyarakat pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa Kuapan yaitu badan usaha desa yang menyediakan pelayanan jasa pengkreditan. Badan Usaha Milik Desa tersebut memiliki data nasabah pada tahun 2021 sebanyak 79 orang, dari jumlah nasabah tersebut yang melakukan pembayaran tepat waktu sebanyak 18 orang dan yang melakukan wanprestasi atau kredit macet sebanyak 61 orang. Dalam hal ini kredit macet disebabkan karena nasabah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati diawal dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur tepat waktu.

Kredit macet merupakan perbuatan yang negatif yang dilakukan debitur, sehingga perbuatan ini dapat merugikan masyarakat desa lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman. Dengan adanya kredit macet ini sudah dapat dipastikan kegiatan simpan pinjam pada BUMDes tidak menjadi tidak efektif dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan BUMDes yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa serta mengembangkan potensi dan kebutuhan yang terdapat didesa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut yang akan dirangkum dalam bentuk skripsi, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan masalah

Sebelum melakukan pemberian kredit, BUMDES harus menganut prinsip keberhati-hatian. Pertimbangan demi pertimbangan harus dilakukan secara hati-hati agar kesalahan tidak terjadi. Kesalahan dalam pemebrian kredit kepada orang yang salah akan menimbulkan resiko yang besar sehingga dimungkin akan terjadinya kerugian pada Pihak BUMDes.

Dari urain diatas, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDES berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang BUMDES?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDES berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang BUMDES?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui tentang pelaksana kredit BUMDES didesa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar.
 - b. Guna memahami penyelesaian kredit macet pada BUMDES didesa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar.
2. Adapun manfaat penelitian ini ialah :
 - a. Mendapatkan ilmu pengetahuan peneliti maupun pihak lain pada bidang hukum terutama yang berkaitan mengenai kredit macet.
 - b. Agar memberikan masukan ke masyarakat mengenai posisi dan akibat hukum dari pelaksanaan penyelesaian kredit macet.
 - c. Sebagai bahan perbandingan informasi yang lebih lanjut untuk peneliti lainnya yang berminat melakukan penelitian yang sejenis.
 - d. Untuk memberikan wawasan bagi pihak yang membutuhkan informasi spesifik tentang BUMDes terkait dampak risiko kredit macet terhadap kinerja keuangan dalam suatu lembaga keuangan di lingkup BUMDes.
 - e. Diharapkan bisa memberikan manfaat, dalam pembelajaran bagi seluruh masyarakat desa.

D. Tinjauan pustaka

Kata *kredit* berasal dari kata latin *creditum* yang berarti *kepercayaan atau kebenaran*, sedangkan dalam bahasa Yunani *kredit* disebut *credere* yang berarti *kepercayaan*.¹²

Selain itu, menurut hukum Indonesia, pengertian kredit dalam Ayat 12 Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Jasa Perbankan menyebutkan kredit adalah pemberian utang atau uang, yang dapat dikompensasikan dengan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak. Para pihak mensyaratkan bahwa semua pihak dalam pinjaman memiliki kesempatan untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, kompensasi atau pembagian keuntungan tertentu setelah jangka waktu tertentu.¹³

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit diatas mengalami sedikit perubahan yaitu :

Kredit didasarkan pada kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali utangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan memberikan kepada seseorang sejumlah uang.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam prakteknya istilah kredit dapat di gunakan dalam menyerahkan uang, itulah sebabnya kita sering menggunakan

¹² Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE Yogyakarta. Yogyakarta, 2001, hlm 9

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 153

istilah kredit. Dalam hal ini istilah kredit dapat meliputi perjanjian yang kreditnya bersifat konsensual ataupun penyerahan uang secara rill.¹⁴

Pengertian lain mengenai kredit juga di kemukakan oleh Muchdarsyah Sinungun, yang mengatakan bahwa kredit ialah suatu pemberian prestasi pada seseorang yang mana nanti pelunasannya akan dibayar kembali dengan disertai pertimbangan dalam bentuk uang.¹⁵

Untuk melakukan suatu perjanjian pinjam-meminjam pasal 1754 KUHPerdara dapat dijadikan sebagai acuan yang menjelaskan bahwa “pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain dengan jumlah tertentu baik barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari keadaan yang sama pula”.¹⁶

Perjanjian kredit adalah alat pengembangan untuk memperoleh kredit dimana penerima kredit terikat dengan persyaratan tertentu. Dalam buku Gatot Wardoyono membahas tentang ketentuan-ketentuan perjanjian kredit perbankan, yang mana dalam ketentuan itu memiliki fungsi yang saling berkaitan satu dengan lain.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm 32

¹⁵ Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-dasar dan Teknik Management*. Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm 10

¹⁶ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 451

Secara umum, perjanjian kredit digolongkan menjadi dua jenis yakni :¹⁷

1. Perjanjian pinjaman yang ditandatangani dengan tangan mengacu pada perjanjian yang dibuat secara tertulis antara bank dan debitur, dan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Perjanjian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani di muka notaris adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara bank dan debitur di hadapan notaris, dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah debitur dan kreditur mencapai kesepakatan untuk memperoleh kepercayaan, BUMDES akan lebih baik menilai sifat, kemampuan, dana, agunan dan prospek usaha debitur sebelum mengambil keputusan untuk memberi pinjaman. Metode penilaian ini bukanlah hal baru dalam industri perbankan, karena Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 14/1967 secara jelas mengatur kelima prinsip tersebut dan industri perbankan memberikan pinjaman sesuai dengan prosedur yang ditentukan.¹⁸

Untuk mencapai tujuan, kredit memiliki fungsi-fungsi yaitu:

1. Perjanjian kredit adalah perjanjian induk, artinya perjanjian kredit dianggap sebagai hal yang menentukan sahnya perjanjian selanjutnya
2. Membuktikan adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak

¹⁷ H.R Daeng Naja, *Hukum kredit dan bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 175

¹⁸ Subekti, *Hukum perjanjian*, Internasa, Jakarta, 2010, hlm 45

3. Sebagai alat kontrol kredit.

Dari fungsi perkreditan di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian antara lain :¹⁹

1. Setidaknya ada dua pihak atau lebih
2. Adanya kesepakatan
3. Ada maksud dan tujuan yang ingin di gapai
4. Ada prestasi yang akan dilakukan
5. Berbentuk lisan dan tulisan
6. Ada syarat tertentu.

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa, suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara dua pihak
2. Adanya kecakapan dalam membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

¹⁹ Muhamma Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 338

Pasal 1320 KUHPerdara juga berkaitan dengan asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 menjelaskan bahwa semua perjanjian adalah sah dan berlaku bagi orang yang menandatangani perjanjian itu.²⁰

Selanjutnya dalam pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan istilah lalai, dianggap lalai karena lewatnya batas waktu pemenuhan prestasi. Adanya pernyataan tentang surat perintah yang menyatakan debitur lalai merupakan antisipasi apabila dalam perjanjian yang menjadi sengketa tidak dicantumkan mengenai batas pelaksanaan perjanjian (lewat waktu). Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa adanya kaitan yang erat antara wanprestasi dengan somasi.

Sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara, somasi harus dibuat secara tertulis yang memuat pernyataan resmi kepada yang berhutang bahwa si piutang menghendaki pelunasan dalam jangka waktu yang di muat dalam somasi tersebut. Sehingga atas dasar hal ini pihak penyedia dana dapat memutuskan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi.²¹

Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa. Pemerintahan desa dapat berfungsi secara baik jika didukung oleh sistem administrasi yang tertata rapi, sehingga secara sistematis dapat memberikan data dan informasi kepada masyarakat

²⁰ Rahdiansyah. *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*. Vol 02 No 01, 2018, UIR LAW REVIEW, hal 312.

²¹ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Presido, Jakarta, 1995, hlm 32

desa yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan, perencanaan, perbaikan dan komunikasi informasi, baik di dalam ataupun diluar organisasi.²²

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, undang-undang tersebut menetapkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan berasal dari kekayaan desa melalui penyertaan secara langsung. Aset-aset ini disisihkan untuk menata aset layanan serta bisnis lainnya akan kesejahteraan penduduk desa.²³

Secara umum BUMDes memiliki unsur-unsur yaitu :

1. Sistem nilai yang berupa peraturan dalam latar belakang pada proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
2. Kepribadian, yaitu kumpulan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan urusan dan kegiatan dalam Badan Usaha Milik Desa.
3. Mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh BUMDes untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikannya badan usaha desa adalah untuk meningkatkan potensi dan pendapat masyarakat desa. Pendirian perusahaan yang dikelola desa harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

²² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintah Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2011, hlm 135

²³ Lihat undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang desa

E. Konsep operasional

Supaya pembahasan dalam pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan yang dikehendaki, maka penulis menetapkan batasan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tinjauan ialah bagaimana cara melihat dan mempelajari suatu permasalahan yang terjadi secara mendalam terhadap suatu masalah.

Pelaksanaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan melaksanakan sesuatu.²⁴

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum. Lembaga-lembaga ini didirikan bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa yang seluruh atau sebagian besar modal atau dananya adalah kekayaan desa yang dipisahkan.²⁵

Kredit macet ialah dimana kondisi seorang nasabah tidak sanggup melunasi kredit sesuai pada waktunya.²⁶

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi observasional* yang dilakukan menggunakan alat pengumpulan data untuk menyelidiki secara langsung lokasi penelitian dalam bentuk wawancara.

²⁴ Ambran Y.S Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV.Pustaka Setia, 2002, hlm338

²⁵ Dewi Amelia Srikusum, *Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal of rural and development , 2014, hlm 2.

²⁶ Lihat Skripsi Pratama Gde Dianta Yudi, *Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU*, Tumbuh Kembang, Pemongan-Denpasar Selatan , 2015, hlm 14

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet pada BUMDES Desa Kuapan.

2. Lokasi Penelitian

Bersamaan dengan keterangan di atas, penelitian ini dilansungkan di kantor BUMDES Desa Kuapan, alasannya karena di kantor BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terjadinya peningkatan terkait kredit macet.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah kumpulan dari objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama. Dengan demikian, totalitas penelitian ini adalah semua BUMDES yang memberikan kredit macet.²⁷

Responden ialah orang yang dijadikan sample dalam penelitian. Sample ialah keseluruhan bagian dari populasi yang hanya diambil sebagai perwakilan dari jumlah populasi secara keseluruhan.²⁸

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 118

²⁸ Ibid, hlm 119

Tabel 1.1 Populasi dan Responden

No	Kreteria Populasi	Jumlah populasi	Teknik penentuan responden	
			Sample	Sensus
1.	Nasabah yang lancar membayar	18 orang	15 orang	-
2.	Nasabah yang kredit macet	61 orang	15 orang	-
	Jumlah	79 orang	30 orang	

Sumber Data : Hasil data setelah diolah, april 2021

Adapun metode pengambilan sample dalam penelitian ini dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang hanya disesuaikan dengan tujuan peneliti, agar tercapainya maksud dan tujuan dalam penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden, dengan kata lain wawancara. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Direktur BUMDES, kepala desa serta masyarakat yang terlibat dalam kinerja kredit macet pada BUMDES.

b. Data sekunder

Artinya, data yang ditemukan dari studi pustaka tentang penelitian yang akan diteliti dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan sesuai dengan teori-teori ilmuwan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Alat pengumpulan data

a. Wawancara

ialah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara narasumber dan pewawancara secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dari narasumber yang dipercaya. Disini penulis mewawancarai kepala desa, ketua BUMDES, dan beberapa masyarakat yang telah melakukan kredit macet pada pihak BUMDES.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada debitur yang melakukan wanprestasi untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan oleh si peneliti.

6. Analisis Data

Sesudah data didapatkan, baik data sekunder dan data primer. Setelah itu pada data yang didapat di kelompokkan berdasarkan jenisnya. Lalu dari hasil wawancara, pengelompokan yang disajikan dalam bentuk kalimat, kemudian dibahas dengan menyesuaikan pada ketentuan perundang-undangan berlaku dan menurut pendapat ahli hukum. Data yang terkumpul di analisis secara *kualitatif* secara uraian yang terurut, logis, efektif tentang hubungan antara teori dan fakta yang ada tentang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar.*

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dengan memakai metode induktif, yang terdiri dari menyimpulkan hal-hal privat ke dalam peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli hukum publik dan kemudian mengarah pada aturan atau opini (pribadi) tertentu.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang badan usaha milik desa

1. Definisi badan usaha milik desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.²⁹

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (5) Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDES yang menjelaskan BUMDES merupakan badan hukum yang dibentuk oleh Kappan Desa untuk mengurus, memanfaatkan, dan mengembangkan Desa. dan aset kota. . Investasi dan produktivitas, penyediaan layanan, dan jenis usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.³⁰

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES memuat definisi lain. Pasal ini mengatur tentang BUMDES yakni badan usaha tingkat pedesaan yang diselenggarakan pemerintah desa dan sebagian besar dananya dimiliki oleh pemerintah desa.

Pasal 78 Peraturan Pemerintah Desa Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa, pemerintah desa harus mendirikan badan usaha milik desa yang diatur dalam ayat 1. Peraturan desa

²⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Desa, diakses pada tanggal 10 mei 2018

³⁰ Lihat Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021

mengatur bahwa pembentukan badan usaha milik desa harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam ayat 2 dan harus berbentuk badan hukum.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Desa dan Keimigrasian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa mengacu pada badan utama yang memiliki seluruh atau sebagian besar modal dimiliki desa yang dipisahkan. Masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengoperasian aset desa, jasa layanan dan bisnis lainnya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Tujuan didirikannya BUMDES berdasarkan pasal ini adalah :

1. Meningkatkan perekonomian
2. Optimalkan aset desa dan mensejahterakan masyarakat desa
3. Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana aksi antar desa atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik masyarakat
6. Penciptaan lapangan pekerjaan

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi pedesaan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan awal desa.³¹

Menurut pusat dinamika sistem pembangunan, Badan Usaha Milik Perdesaan (BUMDES) adalah badan urusan kemasyarakatan yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang bertujuan untuk memperkuat dan membentuk perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ada beberapa bidang usaha yang dapat dihadirkan di masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Bidang keuangan
- b. Bidang perdagangan
- c. Bidang induk usaha.³²

Dalam pasal 3 Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan terkait bidang usaha pada badan usaha milik desa di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu :

1. Perdagangan (jual alat dan bahan bangunan, makanan pokok, alat rumah tangga, dan lain-lain)
2. Jasa simpan pinjam

³¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

³²<https://blog.bumdes.id/2019/07/unit-usaha-bumdes-ini-bisa-menjadi-alternatif-usaha-bumdes/diakses> pada tanggal 02 juli 2020.

3. Perdagangan hasil perkebunan dan pertanian

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berpotensi di desa, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pada masyarakat desa. Ada beberapa ciri utama yang dapat membedakan BUMDES Dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya :³³

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersamaan (pemdes, BPD dan Anggota).

³³ <http://id.digilib.unila.ac.id/928/9/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 mei 2018

BUMDES di Desa Kuapan di Kabupaten Kampar Kabupaten Tambang memberikan kredit dengan berbagai cara dan metode, sebagian besar kepada bank dan lembaga non-perbankan. Hal ini dibuktikan dengan persyaratan peminjam pada tahap pinjaman, pembayaran dana atau penolakan. Bagi perusahaan di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sebelum memperoleh persetujuan kredit, BUMDES menentukan pihak mana yang terikat dalam perjanjian pinjaman atau berhak atas fasilitas kredit, sebagaimana diumumkan oleh direktur BUMDES. Kriteria kelayakan untuk mendapatkan pinjaman adalah:

- a. Menyusun bisnis dan rencana kerja bisnis
- b. Harus dan wajib merupakan penduduk desa, bertempat tinggal tetap minimal 5 tahun
- c. Menurut hasil evaluasi administrasi dan bisnis analis kredit, apakah ada kelayakan atau tidak
- d. Pemberi pinjaman pribadi harus menggunakan agunan.

Ringkasnya, BUMDES adalah suatu usaha yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa secara bersamaan, dan dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk kepentingan bersama, dan merupakan sumber pendapatan awal penduduk desa setempat.

2. Tujuan didirikannya badan usaha milik

- a. Dapat menambah perekonomian desa
- b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa
- c. Menjadi pilar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDES dapat dicapai melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tuntunan tersebut diharapkan tidak membebani masyarakat, karena BUMDES dapat menjadi badan usaha terpenting untuk memajukan pembangunan ekonomi desa.

3. Pementukan badan usaha milik desa

Dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa meliputi:

- a. Ada surat dari kabupaten yang meminta hasil penilaian dan surat pelepasan dari departemen manajemen proyek provinsi
- b. Surat dari provinsi riau menyebutkan bahwa beberapa desa telah dinilai dan keluarnya panduan rencana menunjukkan bahwa Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Desa (UED-SP) sehat dan mapan dan diumumkan siap dijalankan ke desa dan pedesaan
- c. Berdasarkan poin kedua di atas, pemerintah kabupaten mengirim surat ke desa masing-masing untuk membahas pendirian perusahaan desa.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pendirian BUMDES yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Penyusunan Organisasi

BUMDES adalah suatu organisasi, sehingga harus ada bagan organisasi yang menggambarkan bidang kerja mana yang akan dimasukkan dalam organisasi. Hubungan kerja berupa instruksi, negosiasi, dan pertanggungjawaban antara personel atau pengelola BUMDES.

2. Penyusunan gambaran pekerjaan

Penyusunan uraian kerja memerlukan pelatihan setiap pengelola BUMDES untuk menjelaskan peran setiap orang. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab jabatan dan wewenang tidak akan terulang kembali, sehingga orang yang berkompeten di bidangnya dapat menjalankan tugasnya di setiap jabatan atau pekerjaan di BUMDES.

3. Membangun sistem koordinasi

Sistem koordinasi adalah kegiatan yang menyatukan berbagai tujuan lokal menjadi tujuan bersama. Dengan membangun mekanisme koordinasi yang baik, kerjasama yang efektif antar unit usaha dan antar desa dapat terjalin.

³⁴ <https://www.facebook.com/pembes.tahunan/post/19047140992882>, diakses pada tanggal 18 mei 2018

4. Perumusan aturan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kolaborasi dengan pihak ketiga dalam transaksi penjualan atau tabungan merupakan hal yang penting dan harus diatur dengan aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga dikendalikan bersama oleh panitia BUMDES.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES

Agar seluruh peserta dan pihak terkait memahami cara kerja organisasi. Oleh karena itu, perlu disusun AD/ART BUMDES sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES untuk acuan para pengelola.

6. Pengembangan rancang sistem informasi

BUMDES merupakan organisasi terbuka. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem untuk memberikan informasi tentang BUMDES dan kegiatan kepentingan umum lainnya sehingga keberadaannya sebagai organisasi ekonomi pedesaan dapat didukung dalam banyak hal.

7. Penyusunan rencana bisnis

Sangat penting untuk 1-3 tahun ke depan, sehingga pengelola BUMDES memiliki pedoman jelas untuk konten yang perlu diselesaikan dan dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjadi teratur. Penyusunan rencana bisnis dikembangkan bekerja sama dengan panitia BUMDES.

8. Bentuk pengembangan sistem manajemen dan akuntansi

Keuangan harus memiliki format yang sederhana, namun dapat menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES. Inti dari sistem manajemen keuangan dan akuntansi adalah mencatat informasi tertulis tentang kegiatan BUMDES sehingga pihak terkait dapat dengan mudah menemukannya jika diperlukan.

9. Proses rekrutmen

Untuk menentukan siapa yang bakal menjadi pengurus BUMDES bisa dilaksanakan melalui musyawarah. Tetapi, pemilihannya berlandaskan pada syarat tertentu. Standar-standar ini dikembangkan oleh sebuah panitia untuk menjadikan orang-orang yang menduduki jabatan di BUMDES menjadi orang-orang penting. Langkah selanjutnya adalah pemilihan calon, pemilihan dan pengangkatan mereka yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

10. Pembuatan sistem pengajian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pengelolaan BUMDES harus direncanakan dan diintegrasikan ke dalam langkah-langkah guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya terdapat beberapa prinsip umum pembentukan BUMDES sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
2. Pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. BUMDES didirikan oleh pemerintah kota, BPD dan masyarakat setempat memulai diskusi dengan mempertimbangkan hasil:
 - a. Mendukung potensi BUMDES
 - b. Kerjasama antar unit ekonomi masyarakat
 - c. Pengelolaan kekayaan desa sebagai urusan ekonomi
 - d. Aset desa dikelola sebagai bagian dari kegiatan desa
 - e. Kemampuan mengelola ketersediaan sumber daya manusia menjadikan BUMDES sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat.
4. **Bentuk badan usaha dan bidang usaha pada BUMDES**

Badan hukum BUMDES meliputi:

1. BUMDES harus berbentuk badan hukum
2. BUMDES harus memiliki dokumen pendirian dan anggaran rumah tangga
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang berbadan hukum dapat berupa PT, CV, Perusahaan dan lain-lain.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Kuapan memiliki unit usaha yang berbadan hukum yang bernama PT Sakinah Lestari yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, simpan pinjam, perdaganagan hasil pertanian dan perkebunan, dan seterusnya.

Bidang kegiatan BUMDES yaitu :³⁵

1. Usaha yang dikelola oleh BUMDES dapat beroperasi dalam satu bisnis atau gabungan dari beberapa bisnis
2. Dengan BUMDES, Anda dapat mengelola unit bisnis berikut:
 - a. Memberikan layanan keuangan mikro untuk dana simpan pinjam
 - b. Jasa sewa tenda, sewa toko, sewa jalan dan alat lainnya.
 - c. Warung serba ada
 - d. Pengelolaan pasar kampung dan jasa pakir
 - e. Jasa layanan air bersih
 - f. Dan kegiatan lainnya.

³⁵ Firman Sujadi dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 228

5. Landasan hukum BUMDES

Pembentukan BUMDES didasarkan pada aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa. Secara rinci kedua basis BUMDES tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa
 - A. Pasal 87
 - 1) Desa bisa membangun BUMDES
 - 2) BUMDES mengatasi cinta keluarga dan gotong royong
 - 3) BUMDES dapat melakukan usaha dan/atau kegiatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - B. Pasal 88
 - 1) Pembentukan BUMDES dikoordinasikan dengan musyawarah warga.
 - 2) Pembentukan BUMDES diatur dengan peraturan desa.³⁶
2. Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa :
 - A. Pasal 132
 - (1) Desa bisa membangun BUMDES

³⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(2) Pembentukan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa

(3) Badan pengelola BUMDES terpisah dari badan pemerintahan desa

(4) Sekurang-kurangnya pada ayat (1), instansi pengelola BUMDES yang dimaksud meliputi

- a. Penasehat
- b. Eksekutif Operasional

B. Pasal 135

(1) Modal awal BUMDES bersumber dari APB desa

(2) Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham

(3) Modal BUMDES terdiri atas :

- a. Penyertaan modal desa
- b. Penyertaan modal masyarakat

(4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB desa dan sumber lainnya

(5) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

- a. Dana segar

- b. Bantuan pemerintah
 - c. Bantuan pemerintah daerah
 - d. Aset desa yang diserahkan kepada APB desa
- (6) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c disalurkan melalui mekanisme APB desa.³⁷

6. **Kepengurusan BUMDES**

Kepengurusan BUMDES terdiri dari dewan pengawas dan dewan direksi, yang keputusannya dibuat oleh kepala desa.

1. Kepengurusan BUMDES meliputi:
 - a. Penasehat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas
2. Para pelaksana operasi tersebut antara lain:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kepala unit usaha
 - e. Staf-staf BUMDES.

³⁷ Firman Sujadi dkk, op cit, hlm 229

7. Pengelolaan BUMDES

Prinsip kerjasama, partisipasi, pembebasan, tanggung jawab, dan keberlanjutan harus diterapkan dalam pengelolaan BUMDES, dan ini harus dilakukan dengan bantuan dana anggota yang profesional dan mandiri serta mekanisme yang swadaya. Dengan demikian, pembuatan BUMDES membutuhkan informasi yang akurat dan tepat tentang kondisi lokal, termasuk karakteristik sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan.³⁸

Karakteristik masyarakat desa diperlukan dalam mendapatkan pelayanan dari pihak BUMDES yaitu :³⁹

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan. Sehingga sebagian besar memiliki mata pencarian yang berupa sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dijadikan modal dalam pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.
4. Masyarakat pedesaan seringkali menderita karena sistem pemasaran dalam usahanya, yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal

³⁸ Jamal Wiwoho dan Munawar kholil, *Pembentukan dan Pengelolaan Baadan Usaha Milik Desa*, jurnal, slide, 2013, hal 1

³⁹ Ibid. hlm 2-3

untuk menurunkan harga, sehingga mereka sering menikmati sebagian besar hasil pekerjaan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan BUMDES, terdapat beberapa prinsip penting yang dapat diuraikan secara jelas agar pemerintah desa, anggota (peserta modal), BPD, pemerintah yang berkuasa dan masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya dengan cara yang sama. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Kooperatif

Koperasi merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi desa dan menjalankan fungsi organisasi sosial dan komersial. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama antara pengelola, masyarakat serta organisasi terkait.

2. Partisipatif

Seluruh komponen BUMDES harus siap memberikan dukungan dan sumbangan sukarela untuk memajukan BUMDES. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES sehingga pemerintah dapat menyebarkan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah provinsi atau kabupaten.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terkait dengan BUMDES harus diperlakukan

sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama. Cara kerja BUMDES sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan masyarakat desa, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Untuk itu, masyarakat desa terlebih dahulu harus mempersiapkan diri untuk menerima ide-ide baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi: sosial dan komersial.

4. Transparan

Transparansi dalam mengelola BUMDES amat diperlukan karena BUMDES merupakan usaha ekonomi yang hidup di desa, dimana harkat kejujuran dan keterbukaan harus ditumbuhkan dalam kinerja BUMDES sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

5. Akuntabel

Penciptaan dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah pencapaian atas pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara akuntabel, Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa badan usaha milik desa dapat beroperasi secara efisien, efisien, mandiri dan bertanggung jawab

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam BUMDES secara berkelanjutan.

B. Tinjauan umum tentang pelaksanaan perjanjian kredit

1. Definisi perjanjian

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah kesepakatan lisan dan tertulis yang dicapai oleh satu pihak atau lebih, dan masing-masing pihak setuju untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian. Wirjono Pradjodikoro mendefinisikan kontrak sebagai perhubungan hukum antara dua pihak sehubungan dengan harta benda di mana salah satu pihak berhak menuntut pemenuhan suatu janji.⁴⁰

Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian disebut perjanjian, yang mengacu pada suatu tingkah laku satu orang atau lebih yang mengikatnya.⁴¹

Rahmat Setiawan berpendapat, pasal 1313 KUHPerdota memiliki kelemahan dan dianggap tidak utuh, karena cuma menyangkut perjanjian satu pihak dan cakupannya luas, sebab bila digunakan, perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan hukum. Pasti ada implikasi hukumnya. Penambahan istilah “kewajiban bersama” pada Pasal 1313 KUHPerdota, sehingga merupakan perbuatan hukum yang dirumuskan sebagai suatu perjanjian yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴²

⁴⁰ Projudikoro Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1993, hlm 9

⁴¹ Lihat pasal 1313 KUHPerdota

⁴² Setiawan Rahmat, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm 49

Arti kontrak juga diatur dalam KUHPdata. Pengertian perjanjian ini terdapat dalam pasal 1313 KUHPdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih. Artikel ini menjelaskan secara singkat pengertian dari suatu perjanjian, yang mewakili adanya dua pihak yang saling membutuhkan.

Pernyataan ini menggunakan kata “persetujuan” bukan “perjanjian”. Kedua istilah yang berbeda ini tidak boleh diperdebatkan karena pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.⁴³

Perikatan merupakan hubungan hukum antara sejumlah badan hukum yang terbatas dimana satu atau lebih badan (debitur atau debitur) mengikatkan diri untuk memperlakukan pihak lain dengan cara tertentu.⁴⁴

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian dapat menimbulkan perikatan dan perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perjanjian adalah tindakan hukum kedua belah pihak dan perikatan lahir dari undang-undang yang dibuat tanpa kehendak para pihak. Singkatnya, perikatan adalah makna abstrak, dan perjanjian adalah hal atau peristiwa konkret.

⁴³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm 163

⁴⁴ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian, Inermasa*, Bandung, 2001, hlm 1

2. Syarat sah perjanjian

Apabila suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi 4 golongan, di antaranya:

a. Sepakat

Syarat pertama keabsahan suatu kontak adalah persetujuan atau konsensus para pihak. Perjanjian ini diatur dalam ayat 1 Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian dipahami sebagai persetujuan sepakat satu orang atau lebih dengan pihak lain, karena kata sepakat tidak dapat dilihat atau dikenali oleh orang lain. Ada lima cara untuk menyesuaikan sepakat, yaitu:

1. Menggunakan bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Berbahasa lisan
3. Menggunakan bahasa asli yang kurang sempurna dapat diadopsi oleh musuh, sebab sulit bagi orang yang tidak berbahasa sempurna untuk memahami dan musuh akan memahaminya
4. Musuh dapat mengadopsi bahasa isyarat asli.
5. Bahasa isyarat, tetapi lawan menerima bahasa isyarat aslinya.

Biasanya para pihak melakukan ini secara tulisan dan lisan dalam bahasa sempurna. Tujuan dari perjanjian tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan sebagai alat pembuktian yang ideal jika kemudian timbul sengketa.

b. Kecakapan

Orang yang ikut serta dalam perjanjian itu adalah subyek hukum yang diakui oleh undang-undang, dan yang tidak mampu adalah anak yang masih dalam pengontrolan orang tua. Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa orang tidak dapat mengadakan perjanjian, yaitu:

1. Seseorang yang belum dewasa
2. Mereka yang masih dibawah pengawasan
3. Perempuan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan lazimnya seluruh orang yang dilarang oleh undang-undang untuk mengadakan perjanjian tertentu.

c. Adanya objek perjanjian

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁵ Ketika membuat perjanjian, perlu untuk memperjelas isinya untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan ini akan batal dalam

⁴⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 15

hukum.

d. Sebab yang halal

Perjanjian tersebut harus berlandaskan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, atau tidak bertentangan dengan hukum, tata krama atau ketertiban umum.⁴⁶

Dari keempat syarat diatas, secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua syarat pokok yaitu sebagai berikut :

a. Syarat subjektif

Adalah persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri dan kemampuan untuk bertindak di bidang hukum. Kedua syarat ini dianggap subyektif karena ditujukan kepada orang atau badan yang mengadakan perjanjian. Jika kondisi subjektif ini tidak terpenuhi, perjanjian terkait dapat dihentikan. Orang yang mengakhiri perjanjian adalah hakim atas permintaan pihak yang berkepentingan.

b. Syarat objektif

Adalah hal yang pasti dan hal yang legal. Kedua kondisi ini dikatakan sebagai kondisi objektif karena keduanya merupakan objek kesepakatan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.⁴⁷

⁴⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm 55-58

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 87-89

Pelanggaran syarat subyektif berarti perjanjian boleh diakhiri dengan memberikan gugatan ke pengadilan setempat dan melalui upaya hukum, dan pelanggaran syarat obyektif berarti perjanjian itu sendiri tidak sah secara hukum (tidak sah), oleh karena itu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Asas-asas hukum perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas-asas perjanjian yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang berhak dengan bebas membuat suatu perjanjian, sepanjang memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian itu dan tidak melanggar hukum kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1338 dari "KUHP" menetapkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa masyarakat diperbolehkan untuk mencapai kesepakatan dalam satu atau lain bentuk dan berisi konten apa pun, dan bahwa perjanjian itu mengikat mereka yang membuat perjanjian, seperti hukum.

Asas kebebasan yang memberikan hak istimewa kepada pihak untuk :

1. Melansungkan atau tidak melansungkan perjanjian
2. Membuat perjanjian dengan siapa saja
3. Menetapkan isi perjanjian, persyaratan dan pelaksanaan

4. Memastikan bentuk perjanjian lisan atau tulisan.

Akan tetapi kebebasan itu jelas ada batasannya sepanjang masih berpengaruh didalam batasan-batasan yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Asas kepastian hukum

Kerangka ini merupakan dasar dari perjanjian yang mengikat. Asas ini dapat diwujudkan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. dan pasal (2) didefinisikan bahwa Perjanjian tidak dapat diakhiri jika para pihak setuju atau kembali karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Apabila terjadi perselisihan dalam penerapan perjanjian dan salah satu pihak wanprestasi, hakim dengan putusannya bisa memaksa pihak yang mengabaikan perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan dapat menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kepastian hukum.

3. Asas konsensualisme

Konsensualisme mengacu pada kesepakatan. Menurut asas ini, kesepakatan terjadi setelah dua pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian itu mulai berlaku dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum bagi pembuatnya. Dasar ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Segala sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan lengkap dan jujur sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing. Dasar kejujuran tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam perumusan perjanjian, agar terjadi sinkronisasi kejujuran antara perumusan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.

5. Asas kepribadian (personality)

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1315 KUHPerdara. Menurut asas kepribadian ini, seorang hanya dapat diperbolehkan mengikatkan diri dengan persetujuan. Akibat dari prinsip ini adalah bahwa pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian karena pihak tersebut berada di luar perjanjian dan tidak dapat memberikan kesepakatan.⁴⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada delapan prinsip-prinsip hukum kontrak, yaitu:

⁴⁸ *Ibid*, hlm 164-165

1. Landasan kepercayaan

Asas ini berarti bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian akan mencapai keberhasilan untuk mereka sendiri di masa depan.

2. Kesetaraan Hukum

Asas ini mengatur bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama menurut hukum.

3. Keseimbang

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan dan menegakkan perjanjian tersebut.

4. Kepastian hukum

Kebijakan ini menyatakan bahwa suatu perjanjian seperti suatu badan hukum wajib memuat kepastian hukum bagi yang membuatnya menjadi sah.

5. Dasar moral

Tindakan sukarela seseorang tidak dapat menuntut hak untuk menggugat tindakan debitur.

6. Kemanfaatan

Dasar pbenarannya terdapat dalam Pasal 1339 KUHPdata. Kerangka ini mencakup ketentuan isi perjanjian.



7. Kepastian

AsasAsas ini dianggap sebagai bagian dari perjanjian.

8. Perlindungan

Asas ini menyatakan bahwa debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum, tetapi debitur lah yang paling membutuhkan perlindungan karena ia dirugikan.⁴⁹

4. Unsur-unsur perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yang meliputi sebagai berikut :

- a. *Essentialia*, adalah unsur yang harus dimiliki saat membuat perjanjian. Unsur ini harus ada supaya perjanjian menjadi sah, yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Elemen penting dari perjanjian adalah klausul yang harus dipatuhi oleh satu atau lebih pihak untuk mencerminkan sifat perjanjian. Pada prinsipnya dapat dibedakan dari jenis perjanjian lainnya. Unsur dasar ini biasa digunakan untuk menyatakan, mendefinisikan, atau memahami suatu kesepakatan.
- b. *Naturalia*, unsur yang biasanya ditambahkan kedalam perjanjian. Unsur ini tidak disebutkan secara khusus dalam perjanjian, karena bersifat bawaan atau melekat pada perjanjian, oleh karena itu dianggap ada dalam perjanjian. Setelah unsur-unsur esensial telah diidentifikasi, unsur-unsur

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Buku (standar) Perkembangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990, hlm 23

esensial alami harus ada dalam kesepakatan tertentu. Misalnya, dalam suatu perjanjian yang memuat unsur-unsur pokok suatu jual beli, maka akan ada unsur alamiah, yaitu penjual berkewajiban menanggung adanya cacat yang tersembunyi dalam jual beli tersebut. Dalam hal ini, Pasal 1339 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perjanjian tidak cuma mengikat sesuatu yang ditentukan di dalamnya, namun juga patut menurut kebiasaan atau hukum, tergantung pada sifat perjanjian itu.

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur tambahan dari perjanjian, adalah suatu kondisi dimana para pihak dapat menyimpang sesuai dengan keinginan mereka dan suatu persyaratan khusus yang akan ditentukan bersama oleh kedua pihak. Oleh karena itu, unsur ini bukanlah suatu bentuk pencapaian yang harus dilaksanakan atau dilaksanakan oleh semua pihak.⁵⁰

5. Berakhirnya perjanjian

Dalam perjanjian, kita perlu mengetahui kapan perjanjian itu berakhir.

Kontrak boleh diakhiri karena berbagai alasan, yaitu :⁵¹

- a. Kedua belah pihak ditentukan dalam suatu perjanjian, seperti perjanjian yang berlaku pada waktu tertentu.

⁵⁰ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm 118-119

⁵¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 95

- b. Batas hukum kontrak telah ditetapkan. Perjanjian berakhir pada saat terjadinya peristiwa tertentu, dan keputusan tetap pada para pihak atau hukum. Seumpamanya, apabila salah satu pihak meninggal, perjanjian berhenti.
- c. Pemberitahuan penghentian perjanjian. Hal ini dapat dilaksanakan oleh salah satu atau kedua pihak. Pernyataan penghentian untuk Perjanjian ini hanya ditemukan dalam Perjanjian yang bersifat sementara. Misalnya kontrak kerja, kontrak sewa, dan kontrak dibatalkan dengan keputusan hakim, tujuan kontrak telah terpenuhi, dll.

Pada saat yang sama, KUH Perdata mengatur tentang hapus atau berakhirnya kontrak. Hal ini diatur oleh pasal 1381 KUHPerdata, yang mengatur tentang hapusnya perikatan. Di antara banyak alasan berakhirnya perjanjian terlihat jelas bahwa dalam praktiknya hal ini disebabkan oleh alasan berikut :⁵²

- a. Membayar

Secara kredit, pelunasan adalah pencapaian debitur, termasuk pembayaran pokok utang, bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang mengharuskan debitur membayar lunas.

- b. Penawaran pembayaran tunai

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan hal yang diperjanjikan termasuk waktu.pemenuhannya

⁵² H.R.Daeng Naja, *Op Cit*, hlm 199

namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi penyebab berakhirnya perjanjian. Misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjaman sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

c. Pembaruan utang (novasi)

Novasi merupakan pembaruan hutang yang berupa dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Dengan demikian perjanjian kredit yang lama telah berakhir, sedangkan yang berlaku bagi bank dan debitur adalah perjanjian kredit yang baru.

d. Kompensasi

Dalam pasal 1425 KUHPerdara menyebutkan bahwa kompensasi adalah penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling menghitung hutang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

Berikut adalah syarat-syarat terjadinya kompensasi :

1. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang
2. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama
3. Kedua-duanya dapat dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

e. Subrogasi

Menurut pasal 1400 KUH Perdata, subrogasi adalah hak pihak ketiga yang membayar untuk menggantikan debitur.

6. Perjanjian kredit

Sesuai dengan ketentuan pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata, perjanjian pinjam meminjam termasuk perjanjian kredit menurut KUHPerdata. Menurut pasal 1754 KUHPerdata, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pakai kepada pihak lain dengan syarat pihak lain itu mengembalikan barang-barang itu dalam jumlah yang sama termasuk jenis dan kondisinya.

Secara etimologis, kata “kredit” berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan, dan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali oleh orang pribadi atau badan hukum lainnya.⁵³

Perjanjian pinjaman disebut juga perjanjian baku. Perjanjian baku mengacu pada perjanjian di mana hampir semua persyaratan distandarisasi oleh pengguna, dan pihak lain memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk bernegosiasi atau menuntut hasil. Pada saat yang sama, hanya ada beberapa hal

⁵³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 57

yang tidak terstandarisasi, seperti jenis, harga, jumlah, warna, dan hal-hal lain yang spesifik untuk objek yang diperjanjikan.⁵⁴

Kelemahan pinjaman baku ini terletak pada sifatnya (karakteristik), karena ditentukan secara sepihak dan banyak ketentuan yang ditetapkan yang akan membebaskan kreditur. Kredit berdasar dari kata romawi “credere” yang bermakna percaya. Menurut buku Mariam Darus Badruzaman, ditulis oleh HMA Savelbrg, kredit memiliki arti sebagai berikut:

1. Inti dari setiap perikatan, satu orang memiliki hak untuk meminta sesuatu kepada orang lain.
2. Sebagai jaminan bahwa seseorang menawarkan sesuatu kepada orang lain untuk mengembalikan apa yang telah dikembalikan.

Menurut Dr. OR Simonangkir dari Hasanuddin Rahman, ia menjelaskan bahwa kredit terletak pada pemberian prestasi uang atau barang di masa depan. Kredit memenuhi fungsi kerjasama antara pemberi pinjaman dan peminjam (kreditur dan debitur). Dalam hal ini, mereka semua mengambil keuntungan dan menanggung risiko masing-masing. Singkatnya, kredit secara luas didasarkan pada komponen risiko dan pertimbangan ekonomi masa depan.⁵⁵

Sementara itu, pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan Tahun 1998 ditegaskan bahwa pinjam-meminjam adalah perampasan atau permintaan uang, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau persetujuan

⁵⁴ Mariam Darus Barulzaman, *Hukum Bisnis*, Alumi, 1998, hlm 31

⁵⁵ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 95

pinjam-meminjam antara seorang bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam menyediakan uang untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Perjanjian pinjaman diklasifikasikan sebagai salah satu perjanjian utama. Perjanjian induk adalah perjanjian yang ada secara independen antara kreditur dan debitur, tanpa bergantung pada perjanjian lain. Perjanjian pinjaman inilah yang menentukan jangka waktu perjanjian selanjutnya. Misalnya, perjanjian jaminan yang mengikat.⁵⁶

Dalam kredit terdapat pula resiko-resiko yang dapat menghalangi pelaksanaan dari perjanjian kredit. Resiko ini dapat berupa tindakan dari kreditur atau debitur maupun resiko yang bersifat dari luar kemampuan manusia yang berupa keadaan memaksa. Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya di hadapan kreditur karena peristiwa di luar kendalinya.⁵⁷

Istilah kredit berasal dari bahasa inggris yaitu *contract credita*.⁵⁸ Perjanjian kredit juga disebut dengan perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya jaminan tergantung pada perjanjian pokok. Kata rill berarti bahwa terjadinya kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada

⁵⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Rafika Aditama, Bandung, 2004

⁵⁷ Salim SH, *Perkembangan hukum kontrak diluar KUHPerdara buku satu*, Jakarta, 2010, hlm 102

⁵⁸ Salim SH, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm 77

nasabah debitur.⁵⁹

Dari pengertian kredit di atas, ada unsur-unsur kredit, yaitu :⁶⁰

1. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pemberi pinjaman percaya bahwa peminjam akan membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati.
2. Waktu, yaitu tetapi tenggang waktu untuk penulisan kredit.
3. Risiko Setiap pemberi pinjaman berisiko karena kerangka waktu yang memisahkan pemberi pinjaman dari pembayaran. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin tinggi risiko kredit.
4. Prestasi, tujuan kredit tidak hanya dapat diberikan dalam wujud uang, melainkan juga dalam wujud barang dan jasa.

Dalam prakteknya, ada dua jenis perjanjian kredit yaitu:⁶¹

1. Perjanjian kredit mengacu pada perjanjian pinjaman antara bank dan pelanggan, yang hanya ditandatangani oleh kreditur dan debitur tanpa notaris.
2. Perjanjian kredit yang ditandatangani dihadapan notaris disebut dengan akad yang sah atau akad yang diaktakan. Orang yang mengadakan dan menyimpulkan perjanjian ini adalah notaris, tetapi sebenarnya semua

⁵⁹ Hermansyah, Op. Cit, hlm 71

⁶⁰ Ibid, hlm 58-59

⁶¹ A Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, YLBHI dan PSHK, 2007, hlm 134-135

syarat perjanjian pinjaman dibuat oleh kreditur dan kemudian diserahkan kepada notaris.

Jika debitur yang dikreditkan tidak mengembalikannya dengan benar atau tepat waktu yang diperjanjikan, akibatnya adalah pemutusan atau pembatalan perjanjian pinjaman. Kredit macet adalah suatu kondisi di mana klien tidak dapat membayar pinjaman bank mereka tepat waktu.⁶²

Situasi ini dalam hukum perdata disebut ingkar janji (wanprestasi). Jika dikaitkan dengan kredit macet, ada tiga jenis perilaku diklasifikasikan sebagai wanprestasi yaitu :⁶³

1. Nasabah tidak dapat membayar dengan mencicil pinjaman
2. Nasabah membayar sebagian dari pinjaman kredit
3. Nasabah membayar pinjaman secara penuh setelah periode yang disepakati.

Akibat terjadinya kredit macet juga dapat dilihat dari dua pihak, yaitu pihak nasabah yang menunggak kredit dan bank yang memberikan kredit karena keduanya sama-sama menanggung akibatnya.⁶⁴

Banyaknya kredit macet atau non performing loan (NPL) dengan bank akan mengganggu resiko usaha, sejenis resiko kredit atau resiko gagal bayar yang merupakan resiko karesa likuiditas bank yang bersangkutan. Dalam hal kredit macet, bank menjalankan pelanggan debitur tidak dapat membayar kembali

⁶² Gatot Supramono, hlm 268

⁶³ Ibid,

⁶⁴ Ibid, 135

pinjaman yang diterima dari bank dan bunganya dalam kurun waktu tertentu. Resiko ini dapat berasal dari internal bank pemberian kredit sendiri ataupun dari pihak eksternal yaitu seperti pihak debitur.

Kredit macet merupakan resiko bagi pihak perbankan, oleh karena itu sulit untuk sepenuhnya menghilangkan resiko kredit macet dari dunia perbankan, yang ada adalah untuk meminimalkan resiko dari kredit macet. Bank akan berusaha untuk meminimalkan resiko kredit macet dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi aturan perbankan yang berlaku. Oleh karena itu lembaga perbankan maupun lembaga keuangan melihat pada prinsip-prinsip tentang pemberian kredit yang baik dan benar.

Terdapat 5 macam prinsip dalam pemberian kredit (5) yaitu :

1. Character yaitu karakter seseorang dalam hal yang terdapat didalam diri calon debitur
2. Capacity yaitu suatu pandangan untuk melihat kemampuan seseorang calon nasabah dalam memayarkan kredit yang dilihat dari kesanggupannya mengelola usaha yang dia kelola serta kemampuannya mencari laba
3. Capital yaitu dana yang dipunyai oleh calon debitur
4. Collateral yaitu agunan yang diberikan calon penerima kredit baik yang bersifat fisik maupun non fisik

5. Conditon yaitu untuk menilai kredit seharusnya juga harus dinilai kondisi dalam perekonomian saat ini dan di masa depan juga harus dinilai menurut sektornya masing-masing.⁶⁵

Prinsip-prinsip pemberian kredit dianalisis dalam 7 poin, yaitu :

1. Personality, yaitu mengukur klien berdasarkan karakternya, ahklaknya sehari-hari atau masa lalunya
2. Party, sebuah pihak yang membagi pelanggan ke dalam katagori atau kelompok tertentu berdasarkan uang, loyalitas, dan kepribadian.perekonomian pada saat ini dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
3. Purpose, Tujuannya adalah untuk memahami tujuan memperoleh pinjaman, termasuk jenis pinjaman yang ingin diterima oleh calon nasabah
4. Prospek, menilai profitabilitas bisnis masa depan nasabah
5. Payment adalah ukuran bagaimana nasabah membayar kembali kredit yang mereka terima atau membayar kembali kredit dari sumber dana apapun
6. Profitabilitas, menganalisa bagaimana nasabah memperoleh keuntungan

⁶⁵ Kamsir, Op.,Cit., hlm 102

7. Protection, tujuannya adalah untuk menjaga kredit yang diberikan melalui perlindungan, ini dapat berupa jaminan barang atau asuransi.⁶⁶

Kredit macet (NPL) diperbankan pada dasarnya mewakili resiko yang melekat dalam pinjaman kredit oleh bank. Risiko ini dapat mengubah situasi ketika pinjaman tidak dapat dilunasi tepat waktu. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya itikad baik nasabah dalam mengembalikan pinjaman, kesalahan dalam prosedur pinjaman, dan lain-lain.

Jika likuiditasi kredit tergolong macet atau dengan pengembalian yang buruk, pinjaman tersebut tergolong kredit macet (NPL). Untuk kredit macet ini bersifat tidak terstruktur, biasanya terbatas pada langkah-langkah restrukturisasi seperti suku bunga pinjaman yang lebih rendah, pengurangan pokok pinjaman dan peningkatan praktik pinjaman investasi sementara. Kredit macet bersifat struktural. Karena sifat struktural kredit bermasalah, pinjaman ini umumnya tidak dapat dilunasi melalui restrukturisasi, tetapi harus dilakukan persiapan untuk mengurangi jumlah pokok pinjaman. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1. 7/2 / PBI / 2005 untuk memulai kembali usahanya.⁶⁷

⁶⁶ Kamsir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 91

⁶⁷ H.R.M.Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Penyelesaian Kredit macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggung Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, hlm 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang penting adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang mempengaruhi taraf hidup masyarakat, sehingga harus menjadi tujuan utama pemecahannya.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa harus memenuhi prinsip kehati-hatian dalam membagikan kredit. Kesalahan dalam menitipkan kredit bisa menimbulkan risiko yang signifikan bagi BUMDES. Jika kredit macet meningkat, BUMDES akan mengalami kesulitan likuiditas jika sewaktu-waktu ditarik dalam angka besar.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kredit macet, badan usaha milik desa harus memperhatikan 5 hal sebelum memberikan kredit yaitu:

1. Character
2. Capacity
3. Capital

4. Collateral, dan
5. Condition.

Modal usaha BUMDES sebagai organisasi ekonomi didasarkan atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip kemandirian. Artinya, pelaksanaan modal komersial BUMDES harus berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 213 ayat (3) yang menjelaskan bahwa, BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal dari pihak luar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja yang baik dalam pengelolaan BUMDES.

BUMDES merupakan satu diantara lembaga non perbankan. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan uang di masyarakat, juga memberikan pinjaman kepada masyarakat pedesaan dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan di berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain.

Berikut ini adalah bisnis usaha yang dijalankan BUMDES kuapan :

- a. Perdagangan
- b. Layanan simpan pinjam
- c. Perdagangan hasil pertanian
- d. Dan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan pedoman umum yaitu Good Governance in Indonesia (GCG) tahun 2006, yang meliputi :⁶⁸

1. Transparasi

Agar tetap objektif dalam bisnis, bisnis perlu menyediakan informasi terkini dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus proaktif dalam mengungkapkan tidak hanya isu-isu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga isu-isu yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya. Prinsip ini diterapkan oleh manajemen BUMDES dengan menyediakan informasi yang relevan dalam bentuk yang mudah diakses dan dimengerti oleh anggota dan masyarakat.

2. Akuntabilitas⁶⁹

Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk kinerja yang berkelanjutan. Prinsip ini diterapkan oleh manajemen BUMDES agar dapat memaknai kinerjanya secara transparan dan adil.

3. Responsibilitas

BUMDES harus mematuhi peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang, dan diakui sebagai warga korporasi yang baik. Pengelola

⁶⁸ Jamal Wiwoho dan Munawar Kholii, Op Cit, hlm 15

⁶⁹ Ibid, hlm 16

BUMDES menerapkan prinsip ini untuk menjalankan usaha sesuai dengan hukum dan menjaga kelangsungan usaha.

4. Independensi⁷⁰

Untuk memperlancar penerapan prinsip-prinsip Good Governance in Indonesia (GCG), organisasi ini wajib bekerja secara mandiri sehingga masing-masing instansi dalam organisasi tidak saling mengontrol atau mengganggu pihak lain. BUMDES menerapkan prinsip ini untuk menjalankan usaha secara mandiri, bebas dari kendali komersial dan campur tangan pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan

Prinsip ini dilaksanakan oleh manajemen BUMDes melalui kegiatan operasional yang didasarkan pada pemerataan dan kewajaran.

Sebelum menyetujui pinjaman, badan usaha milik desa terlebih dahulu menentukan pihak-pihak yang mengikat dalam perjanjian pinjaman.

Dalam proses pemuasan kebutuhan masyarakat, setiap orang memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hukum Indonesia hubungan ini bisa disebut kerjasama atau partisipasi. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau pihak di mana salah satu pihak meminta pihak lain agar mencapai kinerja tertentu, dan pihak itu bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan tertentu.⁷¹

⁷⁰ Ibid, hlm 17

⁷¹ R.Subekti, Op Cit, hlm 1

Perjanjian muncul dari kesepakatan. Perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang membuat janji dan berkomitmen pada orang lain, atau peristiwa di mana dua orang membuat janji satu sama lain. Perjanjian dan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, perjanjian itu sah serta mengikat secara hukum bagi semua pihak.⁷²

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Oleh karena itu, perjanjian ini mendahului akad piutang, yaitu pelaksanaan perjanjian atau perjanjian pinjaman sebelumnya. Setiap perjanjian kredit yang dicapai antara kreditur dan debitur harus ditunjukkan secara tertulis dalam perjanjian kredit. Menurut KUHPerdara, akad pinjam meminjam (kredit) adalah bentuk akad pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdara.

Prosedur dan tata cara pemberian kredit oleh Badan Usaha Milik Desa berbeda dengan pemberian pinjaman kepada bank atau non-bank pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari segi pinjaman, pencairan, atau penolakan.

Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Samsu Madir sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa ada beberapa tahap dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu :

1. Memberikan sebuah proposal yang mana proposal itu diisi terlebih

⁷² Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 11

dahulu oleh pemohon. Isi dari proposal tersebut meliputi tentang berapa jumlah pinjaman serta jangka waktunya.

2. Langkah selanjutnya pihak BUMDES melakukan verifikasi lapangan, dimana dalam verifikasi lapangan ini terbagi menjadi dua macam yaitu :
 - a. Melihat agunannya, apakah agunanya masih dalam keadaan yang baik (layak pakai) atau tidak baik.
 - b. Melihat usahanya, apakah usahanya berjalan dengan lancar atau tidak sehingga dapat memenuhi kewajibannya.
3. Langkah terakhir melihat karakter sipeminjam.

Dalam hal ini pihak BUMDES mengacu pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, pihak BUMDES menganalisa permohonan pinjaman layak atau tidak layaknya persyaratan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan persyaratan dan anggungan yang dimiliki calon nasabah.⁷³

Adapun keterangan dari nasabah mengenai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Kuapan yakni :

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

Tabel III.1

Jawaban nasabah tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	25	83,3%
2	Tidak mengetahui	5	16,7%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Pada tabel diatas dapat jelaskan bahwa pengetahuan nasabah tentang tahapan dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Kuapan, dapat dikatakan mengetahui. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jawaban nasabah yang kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 25 orang. Berdasarkan hal tersebut, nasabah yang mengalami kredit macet telah memahami dan mengetahui tahapan mengenai pelaksanaan pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh kreditor didasarkan pada kepercayaan, oleh karena itu pemberian kredit adalah kepercayaan dari debitur. Pemberian kredit oleh kreditor merupakan upaya pemberian pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Pemberi kredit hanya dapat menyelamatkan kliennya dalam bentuk pinjaman. Jika benar-benar yakin bahwa debitur akan membayar kembali pinjaman yang diterima dengan syarat dan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Hal itu perlu memperhatikan faktor kemampuan,

agar dapat menarik kesimpulan secara hati-hati dengan tetap menjaga faktor keamanan kredit dan faktor keuntungan dari kredit.⁷⁴

Jika syarat-syarat perjanjian pinjaman kredit tidak terpenuhi, yaitu debitur tidak membayar cicilan dan bunga tiga kali berturut-turut, pinjaman dianggap macet. Dapat dikatakan bahwa debitur telah menyatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Nursalim sebagai sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menjelaskan bahwa ada beberapa barang yang dapat dijaminkan sebagai anggunan yang diantaranya sebagai berikut:⁷⁵

1. Anggunan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu dengan jumlah 10%
2. Surat tanah, pada surat tanah ini jumlah pinjamannya bisa berapa saja tergantung juga pada kesanggupannya dalam membayar kredit.

Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mengajukan pinjaman pada BUMDES desa kuapan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, Op., Cit., hlm 12

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nursalim selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

- b. Foto copy KTP, KK, Agunan
- c. Pencairan baru bisa dilakukan setelah diverifikasi oleh tim verifikasi dan telah dinyatakan layak dicairkan
- d. Pinjaman hanya dilakukan untuk masyarakat Desa Kuapan
- e. Jasa pinjaman yang diberikan kepada nasabah hanya 10% pertahun

Adapun jawaban dari nasabah mengenai pengetahuannya tentang syarat-syarat pinjaman di BUMDES Kuapan yakni :

Tabel III.2

Jawaban nasabah tentang syarat-syarat pinjaman di BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	23	76,7%
2	Tidak mengetahui	7	23,3%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah tentang syarat-syarat dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Kuapan dapat dikatakan mengetahui, hal ini dapat dibuktikan bahwa jawaban nasabah yang mengalami kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 23 orang. Berdasarkan hal tersebut, nasabah yang kredit macet telah mengetahui segala syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pinjaman kredit di BUMDES.

Pada dasarnya, ketika suatu pinjaman diberikan, siapa saja yang mampu melakukannya dapat memberikannya melalui perjanjian hutang antara kreditur dan debitur. Setelah menerima perjanjian, kreditur memikul kewajiban, yaitu ia menyerahkan jumlah yang disepakati kepada debitur dan berhak untuk menagih jumlah itu dari debitur pada waktu yang ditentukan dengan bunga yang disepakati antara kedua belah pihak. Debitur dan kreditur memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sepanjang proses berlangsung, selama kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya yang sinkron dengan kesepakatan, tidak akan ada masalah. Biasanya, masalah ini muncul jika debitur tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu. Hal ini dapat berarti bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya atau mengingkari janjinya. Jika ini terjadi, pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa semua harta milik seseorang, sekarang atau yang akan datang, menjadi jaminan keikutsertaan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, debitur biasanya terikat oleh lebih dari sekedar kewajiban. Secara umum, ini berarti bahwa sebagai akibatnya, kreditur hanya akan menerima sebagian dari dana yang dipinjamkan kepada debitur. Secara umum, jaminan tidak cukup untuk menutupi semua hutang debitur yang ada dan terutang. Jaminan biasanya berlaku untuk semua kreditur.⁷⁶

⁷⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1

Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Samsu Mader sebagai Direktur BUMDES Desa Kuapan yang menunjukkan bahwa, pada pelaksanaan pemberian kredit di BUMDES Desa Kuapan banyak nasabah yang melakukan wanprestasi, dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya membayar kredit tepat waktu, sehingga muncul kredit macet.⁷⁷

Berdasarkan wawacara penulis bersama bapak Samsu Madir selaku Direktur BUMDES Kuapan juga menjelaskan, mengenai pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Kuapan dilakukan menggunakan cara menjaminkan barang agunan dari nasabah. Setiap peminjam yang ingin meminjam pada Badan Usaha Milik Desa Kuapan semua permohonan yang diajukan diperiksa dengan baik kelayakan usaha yang dijalankannya. Dalam hal ini pemerksaan persyaratan peminjam harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.⁷⁸

Adapun jawaban dari nasabah mengenai pihak BUMDES melakukan survei terhadap keadaan barang agunan.

⁷⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

Tabel III.3

Jawaban nasabah tentang adanya survei oleh pihak BUMDES terhadap keadaan jaminan di BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	25	83,3%
2	Tidak mengetahui	5	16,7%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah tentang dilakukannya survei oleh pihak BUMDES mengenai keadaan jaminan nasabah di BUMDES Kuapan dapat dikatakan mengetahui. Perihal ini dibuktikan jawaban nasabah kredit macet menjawab sebanyak 25 orang. Berdasarkan hal tersebut, nasabah yang kredit macet mengetahui bahwa adanya survei yang dilakukan pihak BUMDES terhadap jaminan yang dianggunkan oleh nasabah.

Dalam memberikan kredit, Badan Usaha Milik Desa harus memperhatikan unsur-unsur pinjaman, antara lain :⁷⁹

1. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa sipemberi pinjaman percaya bahwa hasil yang didapatkan dalam wujud uang, barang atau jasa dapat dikembalikan pada waktu tertentu di masa datang.
2. Tenggang waktu adalah masa yang memisahkan pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa depan.

⁷⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkrditan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 14

3. Derajat risiko adalah tingkat risiko yang dihadapi akibat kebalikan dari pencapaian yang akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Prestasi adalah memberikan sesuatu dalam wujud uang.

Pada dasarnya penilaian angunan dilakukan terhadap barang yang dijaminan nasabah kepada BUMDES. Penilaian ini dilakukan jika kelak nasabah kesulitan dalam membayar kredit yang diberikan oleh pihak BUMDES. Tujuan dari jaminan kredit yaitu sebagai berikut :

1. Kreditur diberikan hak dan wewenang untuk menerima pelunasan angunan dalam hal debitur wanprestasi, yaitu membayar utang pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Mengamankan dan membantu debitur dalam transaksi untuk membiayai bisnisnya, sehingga dapat meninggalkan bisnisnya yang merugikan dirinya sendiri.
3. Mendorong debitur untuk memenuhi janjinya, terutama pembayaran sesuai dengan syarat yang diperjanjikan, sehingga debitur atau pihak ketiga peserta penjaminan tidak kehilangan barang yang digadaikan dari kreditur.

Berdasarkan dengan tujuannya, barang jaminan tidak ada kepastian bahwa kreditor adalah pemiliknya karena perjanjian bukanlah perjanjian pembelian dan penjualan yang mengarahkan pada pengalihan kepemilikan barang. Jaminan Gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang sesuai dengan tata

cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah.⁸⁰

Secara umum, ada dua jenis jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pada prakteknya, jaminan yang amat umum adalah jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah lembaga penjaminan untuk barang bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hipotek, dan banyak digunakan oleh penduduk di dunia bisnis.

Perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan bukanlah jaminan menurut undang-undang, melainkan perjanjian sementara antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, Pasal 113 KUHPerdara mengatur bahwa kewajiban jaminan perwalian bersifat individual dibandingkan dengan jaminan yang timbul karena undang-undang. Jaminan kredit yang mengikat secara hukum lebih spesifik. Fungsi hukum mewajibkan adanya jaminan kebendaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.⁸¹

Jaminan bisa dikatakan seperti perjanjian antara debitur dan kreditur yangmana nasabah menjaminkan sebagian asetnya sebagai jaminan untuk Membayar hutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kredit macet pada klien saat kredit dibayar tepat waktu.⁸²

⁸⁰ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 268

⁸¹ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 188

⁸² Gatot Supamono, *Op Cit*, hlm 160

Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Samsu Madir sebagai Direktur BUMDES desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar yang menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tamang Kabupaten Kampar memiliki nasabah sebanyak 79 nasabah. Dari 79 nasabah hanya 18 nasabah yang membayar kredit tepat waktu, 61 nasabah lainnya dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.⁸³

Adapun jawaban dari nasabah mengenai besar bunga yang ditetapkan oleh pihak BUMDES Kuapan yakni :

Tabel III.4

Jawaban nasabah tentang besar bunga yang ditetapkan oleh pihak BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	18	60%
2	Tidak mengetahui	12	40%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban nasabah tentang besar bunga yang ditetapkan oleh pihak BUMDES Kuapan dapat dikatakan mengetahui. Perihal ini dapat dibuktikan jawaban nasabah kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 18 orang.

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

Setelah penandatanganan perjanjian, pihak BUMDES Desa Kuapan harus segera memberikan pinjaman kepada nasabah dan menunjukkan bahwa nasabah telah memenuhi persyaratan kepada BUMDES Desa Kuapan.

B. Penyelesaian kredit macet di BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Hukum adalah sistem perilaku manusia, yaitu sistem aturan. Hukum lebih dari sekedar aturan. Hukum adalah seperangkat aturan yang dipahami dalam satu kesatuan sistem. Sifat hubungan antara berbagai ketentuan khusus dalam sistem hukum harus dijelaskan. Cuma atas dasar penafsiran yang jelas berhubungan dengan tatanan hukum, barulah kita bisa memahami sepenuhnya hakikat hukum.

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih didasarkan pada perjanjian yang mengikat secara hukum yang mana kedua pihak bersepakat untuk membuat ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal terjadi wanprestasi, maka hubungan hukum antara dua pihak atau lebih tunduk pada akibat hukum dari perjanjian tersebut. Jika kesepakatan dilanggar, maka akan ada akibat hukum bagi pelanggarnya dan akan diberi sanksi.⁸⁴

Jika ingin menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, penelaah tersebut tidak boleh menyimpang dari hakikat pemikiran yang terjadi sebagai salah satu hubungan yang saling bergantung dan kerangka dasar pembangunan nasional, yaitu suatu hubungan satu dan

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm 96.

yang lain begitu dekat dan saling ditentukan. Oleh karena itu, penelitian hukum harus dikaitkan dengan masalah pembangunan.⁸⁵

Kredit macet adalah risiko yang harus dihadapi setiap pemberi pinjaman. Masalahnya adalah debitur tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian kredit. Dalam situasi ini, Badan Usaha Milik Desa Kuapan sudah melakukan upaya untuk memecahkan masalah kredit macet, yaitu, mereka mengirim tim ke lapangan dan kemudian ke rumah debitur. Selain itu, tim juga bertanggung jawab memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang mereka temui.

Badan Usaha Milik Desa Kuapan telah melakukan berbagai metode untuk membantu nasabah memenuhi kewajiban mereka. Pihak BUMDES memberikan potongan angsuran disetiap bulannya dengan catatan debitur harus membuat surat pernyataan yang menyatakan jangka waktu pinjaman bertambah. Pihak BUMDES juga melakukan diskusi ringan kepada debitur mengenai apa saja yang mengakibatkan debitur tidak dapat melunasi kewajibannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menggunakan berbagai metode untuk membantu klien memenuhi kewajiban mereka. BUMDES memberikan potongan pembayaran setiap bulanan dengan instruksi, debitur harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman. BUMDES juga berdiskusi dengan tentang alasan debitur tidak mampu membayar utangnya.

⁸⁵ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 26

Adapun jawaban dari nasabah mengenai adanya teguran apabila nasabah telah melakukan kredit macet pada BUMDES Kuapan yakni :

Tabel III.5

Jawaban nasabah mengenai adanya teguran apabila nasabah telah melakukan kredit macet pada BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	9	30%
2	Tidak mengetahui	21	70%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Dari data di atas, disimpulkan bahwa pemberi kredit dalam hal ini BUMDES desa Kuapan tidak melaksanakan SOP dengan benar. Dalam hal debitur memenuhi kewajibannya sebelum waktunya, peringatan tidak dikeluarkan. Hal ini tidak memberika peringatan atau teguran kepada debitur yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Hal ini terlihat dari tanggapan nasabah yang menyatakan tidak mengetahui sebanyak 21 orang atau 70% .

Badan Usaha Milik Desa Kuapan telah menetapkan beberapa sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini dilakukan oleh tim penanganan masalah BUMDES desa kuapan untuk mengatasi masalah kredit macet yang terjadi.

Adapun jawaban dari nasabah mengenai adanya sanksi apabila nasabah melakukan kredit macet pada BUMDES Kuapan yakni :

Tabel III.6

Jawaban nasabah mengenai adanya sanksi apabila nasabah melakukan kredit macet pada BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	24	80%
2	Tidak mengetahui	6	20%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah mengetahui adanya sanksi jika debitur melakukan kredit macet pada BUMDES Desa Kuapan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban nasabah yang menjawab mengetahui sebanyak 24 orang atau 80%.

Pihak Badan Usaha Milik Desa Kuapan tidak efektif dalam menyelesaikan kredit macet., sedangkan dalam pasal 36 ayat 1 butir 2 Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa menyatakan bahwa jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, maka ada pengalihan aset ke BUMDES untuk melunasi sisa pinjaman.

Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Nursalim sebagai sekretaris Badan Usaha Milik Desa Kuapan, menjelaskan bahwa penyebab keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu dikarekan kurangnya kesadaran atau tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melakukan pembarayan kredit yang telah diberikan.⁸⁶

Adapun jawaban dari nasabah mengenai penyebab keterlambatan pembayaran kredit pada BUMDES Kuapan yakni :

Tabel III.7

Jawaban nasabah mengenai mengenai penyebab keterlambatan pembayaran kredit pada BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Kurangnya kesadaran debitur	21	70%
2	Usaha yang merugikan	9	30%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran kredit yaitu karena kurangnya kesadaran dari debitur. Hal ini dapat dilihat pada jawaban nasabah yang menjawab sebanyak 21 orang jika dipersentasikan menjadi 70%, sedangkan yang menjawab usaha merugi sebanyak 9 orang dan jika dipersentasekan menjadi 30%. Dengan

⁸⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nursalim selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran kredit tidak hanya terkait dengan kurang kesadaran dari nasabah, tetapi juga dengan fakta bahwa usaha yang dibuat oleh nasabah tidak mencapai hasil yang maksimal, yang merupakan salah satu faktor yang membuat nasabah tidak mampu membayar dan melunasi kewajiban kepada BUMDES Desa Kuapan tepat waktu.

Kredit macet dapat terjadi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. berikut adalah faktor penyebab kesalahan dari kreditur.⁸⁷

1. Bank tidak mematuhi aturan yang ditetapkan untuk pemberian pinjaman
2. Tidak ada referensi yang jelas tentang kriteria kelayakan untuk aplikasi pinjaman, yang membuat pinjaman terlalu mudah
3. Dana pinjaman terkonsentrasi pada kelompok debitur atau industri dengan tingkat risiko yang tinggi
4. Jumlah manajemen dan staf yang berpengalaman tidak mencukupi
5. Kepemimpinan dan pengawasan manajemen senior dan personel kredit yang tidak memadai
6. Jumlah kredit melebihi kemampuan bank

⁸⁷ <http://pujastinidewi.blogspot.com/2018/kredit-macet-dan-penyelesaian>

7. Bank tidak dapat mengidentifikasi kemungkinan kredit macet, termasuk menentukan arah arus kas mantan debitur
8. Tidak mampu berkopetisi, terpaksa menerima debitur dengan kualifikasi lebih rendah

Kredit macet merupakan suatu resiko bagi pihak BUMDES. Timbulnya kredit macet disebabkan oleh banyak faktor, yaitu:

1. Nasabah yang penyalahguna kredit

Setiap pinjaman yang diterima oleh nasabah disepakati dalam perjanjian pinjaman untuk tujuan penggunaan kredit. Dalam perjanjian kredit, setelah menerima pinjaman, nasabah harus menggunakannya sesuai dengan tujuannya. Menggunakan pinjaman selain dari tujuan semula akan mempersulit nasabah untuk mengembalikan pinjaman secara normal.

2. Nasabah yang kurang bisa mengelola usaha

Dalam prakteknya nasabah yang mengambil jalur kredit tidak menjalankan usahanya dengan pembiayaan dari kredit. Nasabah yang tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya disebabkan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya hasil kerja yang tidak optimal dan berkualitas buruk, sehingga dapat memengaruhi minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang mereka hasilkan. Hal ini mempengaruhi pendapatan nasabah sehingga

dapat memengaruhi kelancaran nasabah dalam pembayaran kredit.

3. Nasabah tidak memiliki itikad baik

Beberapa nasabah mungkin sengaja atau tidak sengaja memiliki cara dalam upaya dan upaya untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur. Tapi setelah mendapatkan pinjaman, digunakan saja tanpa mempertanggung jawabkan. Nasabah seperti ini memiliki niat yang tidak baik yaitu dengan tujuan buruknya untuk mengelabui kreditor. Biasanya nasabah seperti ini telah melarikan diri sebelum kredit jatuh tempo.⁸⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Samsu Madir selaku direktur BUMDES desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar, yang menjelaskan cara penyelesaian kredit macet pada BUMDES desa kuapan sebagai berikut :

- a. Dari pihak BUMDES melakukan surat panggilan sebanyak tiga kali (3x) yaitu Sp1, Sp2 sampai Sp3 dari Direktur BUMDES.
- b. Melakukan tinjauan untuk mencapai kesepakatan baru.
- c. Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka akan ada akan pengalihan aset kepada BUMDES untuk melunasi sisa pinjaman nasabah kepada BUMDES.

⁸⁸ Gatot Supramono, Op Cit, hlm 270

Menurut bapak Samsu Madir selaku Direktur BUMDES desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar juga menjelaskan penyelesaian kredit macet di BUMDES dengan cara pihak pengelola BUMDES melakukan pendekatan kerumah nasabah. Pihak pengelola BUMDES lebih mengupayakan pendekatan secara langsung kepada nasabah yang mengalami kredit macet. Dengan cara mendatangi kerumah nasabah dan berdiskusi mengenai jalan keluar yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kredit macet tersebut. Meskipun telah dilakukannya pendekatan kepada nasabah, namun masalah kredit macet ini belum dapat diselsaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.⁸⁹

Adapun jawaban dari nasabah mengenai penyelesaian kredit macet di BUMDES Kuapan yakni :

Tabel III.8

Jawaban nasabah tentang penyelesaian kredit macet di BUMDES Kuapan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	23	76,7%
2	Tidak mengetahui	7	23,3%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

⁸⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa respon nasabah terhadap penyelesaian kredit macet pada BUMDES Kuapan dapat dikatakan cukup mengetahui. Perihal ini dapat membuktikan bahwa nasabah yang kredit macet menjawab mengetahui berjumlah 23 orang atau 76,7% dan nasabah menjawab tidak mengetahui berjumlah 7 orang atau 23,3%.

Untuk memperbaiki masalah kredit macet ini, BUMDES dapat memperbaikinya dengan mengikuti langkah-langkah berikut :⁹⁰

1. Rescheduling (penjadwalan ulang)

Ini hanya mencakup perubahan persyaratan kredit dari jadwal atau periode pembayaran, termasuk perubahan dalam periode yang ditangguhkan dan jumlah pembayaran pinjaman. Bank memberikan kebijakan ini kepada debitur yang menunjukkan integritas dan kejujuran serta dapat membayar kembali atau mengembalikan kreditnya.

2. Reconditioning (persyaratan ulang)

Adalah perubahan seluruh atau sebagian persyaratan pinjaman tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bunga, penundaan pembayaran sebagian atau keseluruhan bunga atau perubahan persyaratan lainnya. Perubahan persyaratan pinjaman tidak termasuk dana tambahan atau suntikan, serta konversi sebagian atau seluruh pinjaman menjadi "ekuitas" bisnis. Debitur yang jujur, terbuka

⁹⁰ <http://www.hukumonline.com/detail/1t50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet>, diakses pada tanggal 15 juli 2018

dan responsif yang usahanya sedang menghadapi kesulitan keuangan diharapkan mampu beroperasi terus sehingga mendapatkan keuntungan.menguntungkan.

3. Restructuring (penataan ulang)


Berarti mengubah syarat-syarat pinjaman, meliputi:

- a. Menambah dana bank
- b. Mengubah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok baru
- c. Ubah semua atau sebagian pinjaman menjadi penyertaan di bank atau pilih patner lain untuk meningkatkan partisipasi.

4. Likuidasi

Yaitu menjual barang sebagai jaminan untuk melunasi hutang. Likuidasi dilakukan sesuai dengan kategori kredit, yang tidak dapat diubah menurut bank. Teknik likuidasi ini bisa diselesaikan dengan memberikan barang yang dibeli pelanggan yang berhubungan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak BUMDES Desa Kuapan dalam mengatasi masalah kredit macet, seperti dilakukannya pendekatan secara lansung kepada nasabah, namun masih banyak nasabah melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini disebabkan karena tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar kreditnya. Pihak BUMDES tidak dapat membawa masalah ini



kepengadilan karena perjanjiannya dibuat dibawah tangan. Oleh karena itu, mau tidak mau kredit nasabah yang macet tersebut dibiarkan habis begitu saja. Hal inilah yang menyebabkan kerugian pada pihak BUMDES Desa Kuapan.

Dalam hal ini, pihak BUMDES Desa Kuapan tidak tegas dalam penyelesaian kredit macet, sedangkan dalam pasal 36 ayat 1 butir 2 Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa telah tegas dikatakan jika nasabah menunggak selama 3 bulan berturut-turut maka agunannya akan ada pengalihan aset kepada pihak BUMDES guna melunasi sisa kredit.

Mengenai perjanjian pinjam meminjam, pasal 1754 KUHPerdara mengatur tentang suatu perjanjian yang ditandatangani atas nama salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang atau uang untuk digunakan, dengan ketentuan bahwa yang terakhir itu akan dalam situasi yang sama dan membayar dengan jumlah yang sama.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasala 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menjelaskan bahwa :⁹¹

Apabila debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan (BUMDES) mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekesuaian sendiri melalui pelelangan umum guna untuk melunsi sisa utang putangnya debitur.

⁹¹ Pasal 6 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengangkat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit di BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar banyak terjadinya wanprestasi yang disebabkan karena tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya dan usaha yang dibangun nasabah belum mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kredit tepat waktu.
2. Penyelesaian kredit macet pada BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga penyelesaian kreditnya terlantar dan menyebabkan kerugian pada pihak BUMDES Desa Kuapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak BUMDES seharusnya meninjau kembali mengenai pelaksanaan prosedur pemberian kredit khususnya dalam proses penetapan waktu dan pemberian kredit yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan untuk debitur sebaiknya memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut agar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari debitur selama melakukan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa Kuapan.
2. Sebaiknya bagi debitur yang wanprestasi atau kredit macet dalam penyelesaiannya dilakukan pada pengadilan negeri apabila jalan musyawarah tidak berhasil untuk mengatasi masalah kredit macet, sehingga memberikan efek jera kepada debitur tersebut. Dengan demikian dapat memberi gambaran bagi nasabah yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama (kredit macet).

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2018.
- Ambran Y.S Chaniago, *kamus lengkap bahasa indonesia*, CV. Pustaka, 2002.
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Sirit Usaha Kolektif Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015.
- A Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan PSHK, jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Departemen pendidikan nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakuultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Jakarta selatan: Pimpinan pusat relawan pemberdayaan nusantara (PP-RPDN).
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Firman Sujadi dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014.
- Gatot Supromono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- H.Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintah Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2011.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- H.R Daeng Naja, *Hukum kredit dan bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- H.R.M.Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Penyelesaian Kredit macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggung Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenada media Group, Jakarta, 2016.
- Iswi Hariyanti SH,MH., *Restruktisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Ele Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Kansil, C.S.T Kansil & Chirstine S.T, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kamsir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Mariam Darus Barulzaman, *Hukum Bisnis*, Alumi, 1998.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Buku (standar) Perkembangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, Alumni, 1990.
- Mariam Darus Sinungun, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-dasar dan Teknik Management*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muhamma Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Projodikoro Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1993.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Grafindo Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya, Jakarta, 2009.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian, intermasa*, Bandung, 2001.
- Salim SH, *Perkembangan hukum kontrak diluar KUHPerdata buku satu*, Jakarta, 2010.
- Salim SH, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiawan Rahmat, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Presido, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Hukum perjanjian*, Internasa, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

Teguh Pudjo Mulyono, *Management Perbankan Bagi Bank Komersil*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkrditan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

2. JURNAL

Dewi, Amelia sri kusuma, Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Vol *Journal of rural and development* .

Jamal Wiwoho dan Munawar kholil, *Pembentukan dan Pengelolaan Baadan Usaha Milik Desa*, jurnal, slide, 2013.

Jumaiyah, Aulia Fanandia Mawardi, Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Vol 17 No 2, *Journal aplikasi bisnis* 2017.

Komang Arya Wicaksana, Ni LuhGede Erni Sulindawati, Made Aristia Prayudi, *Analisis faktor-faktor kredit macet pada BUMDES Karya Pratiwi Desa Panji Anom Kecamatan Sukada Kabupaten Buleleng*, Vol 8 No.2, *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2017.

Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nsabab Bnak Dalam Permasalahan Kredit Macet*, Kertha Semaya, *Journal Hukum* 6 no.8, 2018.

Rahdiansyah. Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. Vol 02 No 01, *UIR LAW REVIEW*, 2018.

3. SKRIPSI

Lihat Skripsi Pratama, Gde Dianta Yudi, *Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU*. Tumbuh Kembang, Pemongan-Denpasar Selatan, 2015.

Murni Algumeri, Skripsi "*Analisa Faktor Penyebab Krdit Macet Pada BUMDes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak*", Universitas Pasir Pengarain Rokan Hulu, 2013.

Victory Kantari, Skripsi "*Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Salante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa*", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

4. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lihat pasal 1313 KUHPdata.

Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 6 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

5. INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Desa

<http://id.digilib.unila.ac.id/928/9/BAB%20II.pdf/>

<https://blog.bumdes.id/2019/07/unit-usaha-bumdes-ini-bisa-menjadi-alternatif-usaha-bumdes>

<https://www.facebook.com/pembes.tahunan/post/19047140992882>

<http://pujastinidewi.blogspot.com/2018/kredit-macet-dan-penyelesaian>

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KETUA BUMDES

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana ketentuan pinjaman di BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana persyaratan permohonan pengajuan kredit pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
4. Apakah ada dari pihak BUMDES melakukan seleksi pemberkasan dan wawancara terlebih dahulu kepada debitur/nasabah sebelum melakukan pemberian pinjaman?
5. Berapa banyak jumlah nasabah pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
6. Apakah ada resiko dalam melakukan pinjaman kepada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
7. Bagaimana mana penyelesaian kredit macet pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
8. Apasaja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

9. Berapa banyak nasabah yang mengalami kredit macet pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
10. Bagaimana nasabah yang dikatakan melakukan kredit macet di BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
11. Apa yang dapat dijadikan jaminan yang di anggunkan nasabah jika nasabah melakukan kredit macet di BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
12. Bagaimana penyelesaian kredit macet di BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
13. Bagaimana akibat hukum bagi nasabah yang melakukan kredit macet di BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?



LAMPIRAN II

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

1. Apakah kepala desa mempunyai kewenangan dalam mendirikan BUMDES?
2. Apakah ada aturan-aturan yang mengatur kredit macet di BUMDES oleh pemerintah desa?
3. Darimana asal dana yang dipinjamkan oleh BUMDES kepada masyarakat?
4. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh kepala desa dalam menghadapi kasus kredit macet yang terjadi di BUMDES?
5. Apakah selama berdirinya BUMDES ada kendala lain selain kredit macet?
6. Apakah sebelum melakukan pinjaman ada prosedur dan tahapan yang akan di lalui sebagai pemohon nantinya?
7. Bagaimana persyaratan permohonan pengajuan kredit pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
8. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

LAMPIRAN III

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ”.

Assalamualaikum Wr.Wb

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, khususnya di fakultas hukum. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian Kesarjanaan Strata I ilmu hukum, maka saya memohon Bapak/Ibu/Saudara/I dapat kiranya membantu saya menjawab serta mengisi kuesioner yang diberikan. Saya sangat menghargai sekaligus mengharapkan kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan informasi yang sejujurnya dan kerahasiaan Bapak/Ibu/Saudara/I tidak akan diketahui orang lain. Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

A. Identitas Peneliti

Nama : Filza Ariyanti

Npm 171010220

Jurusan : Ilmu hukum

Fakultas : Hukum

B. Identitas Responden

Nama :

Umur : < 20 Tahun 20-30 Tahun

31 – 40 Tahun > 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD SMP

SMA Diploma

Strata 1 Lain-lain

C. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini merupakan alat pengumpulan data data dan informasi dan semata mata hanya untuk penelitian ilmiah (skripsi).
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban anda yang paling mendekati kenyataan dan kebenaran.


D. Daftar kuesioner

a. Bagaimana pelaksanaan kredit pada BUMDES berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

1. Apakah anda mengetahui, mengenai tahapan dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui

- 
2. Apakah anda mengetahui ketentuan atau syarat pinjaman di BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 3. Apakah anda mengetahui pihak BUMDES Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melakukan survei terhadap barang agunan?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 4. Apakah anda mengetahui, besar bunga yang ditetapkan oleh pihak BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - b. **Bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDES berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?**
 5. Apakah anda mengetahui, adanya teguran yang dilakukan pihak BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar jika nasabah melakukan kredit macet?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui

6. Apakah anda mengetahui, adanya sanksi yang ditetapkan pihak BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar jika nasabah yang kredit macet?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
7. Apakah penyebab keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada pihak BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
 - a. Kurangnya kesadaran debitur
 - b. Usaha merugi
8. Apakah anda mengetahui, penyelesaian kredit macet di BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui



PENDOKUMENTASIAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Saat melakukan wawancara di Kantor BUMDES Desa Kuapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Saat pengisian Kuesioner

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Saat menyebarkan Kuesioner